



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 370 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KANTOR KOMANDO DISTRIK MILITER
DI DESA DULANGON KECAMATAN LOLAK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengalihan hak atas tanah/sertifikasi lahan Kantor Komando Distrik Militer pada Kawasan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kawasan Perdagangan serta Pemukiman di Desa Dulangon Kecamatan Lolak, maka perlu Penetapan Lokasi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2).

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lokasi Lahan Kantor Komando Distrik Militer Kabupaten Bolaang Mongondow di Desa Dulangon Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDUA : Lokasi Lahan Kantor Komando Distrik Militer Kabupaten Bolaang Mongondow di Desa Dulangon Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU seluas ± 15.600 M² atau 1,56 Ha, dari pelepasan sebagian Areal HGU Nomor I/Mongkoinit an. PD. Gadasera Seluas 60 Ha.
- KETIGA : Gambar Rekomendasi Lokasi Lahan Kantor Komando Distrik Militer Kabupaten Bolaang Mongondow Di Desa Dulangon Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 Agustus 2020



| NO. | PENGELOLA | PARAF |
|-----|-------------------------------|-------|
| 1. | KABAG HUKUM DAN HAM | |
| 2. | KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL | |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH | |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
 NOMOR : TAHUN 2020
 TANGGAL :
 TENTANG : PENETAPAN LOKASI KANTOR KOMANDO DISTRIK MILITER



Dipindai dengan CamScanner